

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 April 2022

HOFIFAH
NIM. 181110157

ABSTRAK

Nama : Hofifah, NIM : 181110157, Judul Skripsi : ***Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung Kepada Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten).***

Pengalihan hak asuh anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah. Suatu adat pengalihan hak asuh anak atau pengangkatan anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang bermula dari keluarga yang tidak memiliki keturunan (anak) mengangkat anak dari kerabat dekatnya. Maksud pengangkatan anak disini bahwa keluarga yang mengangkat anak ingin memiliki keturunan dan agar si anak mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Namun hal yang bertentangan adalah pada pengangkatan anaknya tidak di sahkan melalui Negara akan tetapi hanya kesepakatan kedua belah keluarga yang bersangkutan.

Perumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengalihan hak asuh anak?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Bagaimana proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang? 2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengalihan hak asuh anak ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan Teknik-teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat dalam penelitian ini bersifat deskriptif data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap : Ibu SN, Ibu SL, dan Bapak MH.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Dalam proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah menggunakan adat kebiasaan setempat atau adat kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, setelah sepakat anak angkat tinggal bersama orang tua angkat, lalu orang tua angkat mendatangi kelurahan setempat untuk membuat akta kelahiran. 2. Hukum Islam membenarkan adanya pengalihan hak asuh atau pengangkatan anak dengan syarat tidak menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Sedangkan ditinjau dari hukum positif juga membenarkan adanya pengalihan hak asuh atau pengangkatan anak hal in diatur dalam UU No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 8 ayat 2 pengangkatan anak bisa dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n. Hofifah

NIM : 181110157

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak.

Syari'ah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Hofifah, NIM : 181110157, yang berjudul : *Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung Kepada Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang Serang Banten)*, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 11 April 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si

NIP. 19591104 199403 1 002

**HUKUM MENGALIHKAN HAK ASUH ANAK
KANDUNG KEPADA ORANG LAIN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang
Banten)

Oleh :

HOFIFAH
NIM : 181110157

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002


Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI
NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hofifah, NIM : 181110157 yang berjudul *Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung Kepada Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang Serang Banten)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007


Sekretaris Merangkap Anggota,



TB. Ahmad Mahdi, M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008


Anggota,

Penguji I



Atu Karomah, S.H., MSi
NIP. 19690214 19990 3 200

Penguji II




Hilman Taqivuddin, S.Ag., M.HI
NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Ruslan dan Ibu Mursawi. Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan panjang umur.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih saudara-saudaraku Khaerul Anwar dan Saeful Anwar beserta adikku Ibnu Aqil, keluarga dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,
maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

(QS Al-Baqarah:227)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Hofifah lahir di Serang 10 Juli 2001, penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Ruslan dan Ibu Mursawi.

Mengawali pendidikan dari mulai SD Negeri Kalapian 1 pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan jenjang menengah pertama di Pondok Pesantren Ashhabul Maimanah yang terletak di Kecamatan Tirtayasa pada tahun 2012-2015 ketika menjalani jenjang ini penulis pernah menjabat sebagai Wk.Ketua osis pada tahun 2014-2015, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 kota serang terletak di kecamatan karena saat itu tempuh sekolah sangat jauh dengan rumah jadi saya memutuskan untuk tinggal di pondok pesantren At-thahiriyah yang berada di tengah kota serang, pada jenjang SMA ini penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler RISTA (Remaja Islam SMA Tiga) sebagai anggota. Saat ini penulis menjalani pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Banten sejak 2018

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi eksternal yaitu PERMAHI (.Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) sebagai Anggota pada angkatan “Atlas Profeda” tahun 2019 untuk komisariat UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung Kepada Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang Serang Banten)*** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun atas doa dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi serta membantu dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A, Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si, Pembimbing II yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.
7. Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada

penulis.

8. Fatulloh, S.M yang telah meluangkan waktunya untuk membantu mengingatkan dan tiada henti menyemangati dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 11 April 2022

HOFIFAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	19

H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Pembahasan	33
BAB II KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN	35
A. Sejarah singkat Desa Kaserangan	35
B. Biografi singkat Kepala Desa Kaserangan	37
C. Kondisi Geografis Desa Kaserangan	38
D. Kondisi Demografis Desa Kaserangan.....	40
E. Kondisi Sosial Umum dan Sosial Keagamaan Desa Kaserangan	42
F. Struktur organisasi pemerintah Desa Kaserangan	49
BAB III HAK ASUH ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	53
A. Pengertian Anak, Anak asuh, dan Anak angkat	53
B. Pengertian Perlindungan Anak	56
C. Hak asuh anak dalam perspektif Hukum Islam	57
D. Hak asuh anak dalam Perspektif Undang – undang	66
BAB IV PROSES PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI DESA KASERANGAN KECAMATAN PONTANG SERANG BANTEN 73	
A. Proses Pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan	

Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	73
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengalihan hak asuh anak akibat perceraian di Desa Kaserangan	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	12
Tabel 2.1	40
Tabel 2.2	43
Tabel 2.3	44
Tabel 2.4	45
Tabel 2.5	46
Tabel 2.6	48
Tabel 2.7	48